



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Faisal Frantigo als Bobi Bin Alberto**
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lasemba, Desa Ledu-ledu, Kec. Wasuponda Kab.Luwu Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Muh. Irvan Rizaldi als Delon**
2. Tempat lahir : Wasuponda
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 22 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan sangke No 272, Desa Ledu-ledu, Kec. Wasuponda Kab.Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 15 September 2021 s/d tanggal 13 November 2021 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, para Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 104/Pid.B/2021/PN MII tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2021/PN MII tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN MII



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **FAISAL FRANTIGO Als BOBI Bin ALBERTO** dan terdakwa II **MUH. IRVAN RIZALDI Als DELON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **FAISAL FRANTIGO Als BOBI Bin ALBERTO** dan terdakwa II **MUH. IRVAN RIZALDI Als DELON** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan Rutan Masamba dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan dengan alasan para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE SATU

Bahwa mereka terdakwa I **FAISAL FRANTIGO Als BOBI Bin ALBERTO** bersama-sama Terdakwa II **MUH. IRVAN RIZALDI Als DELON** bersama-sama saksi **FILSTER ARIF SETIAWAN Als FILL Bin SAMUEL** (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Appel, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Secara terang terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa I FAISAL FRANTIGO Als BOBI Bin ALBERTO melakukan chatting melalui masanger kepada saksi YOHANTO TOMANA untuk mengajak berkelahi, karena saksi YOHANTO TOMANA selalu meghina bosnya yaitu saksi SAMUEL, selanjutnya pada saat ada acara pesta pernikahan di Jl. Appel, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, terdakwa I FAISAL FRANTIGO Als BOBI Bin ALBERTO melihat saksi YOHANTO TOMANA, kemudian terdakwa FAISAL FRANTIGO Als BOBI Bin ALBERTO berpamitan kepada saksi FILSTER (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang merupakan anak dari saksi SAMUEL untuk memukul saksi YOHANTO TOMANA, dan pada saat terdakwa I FAISAL FRANTIGO Als BOBI Bin ALBERTO melihat saksi YOHANTO TOMANA keluar dari toilet, langsung menghadang saksi YOHANTO TOMANA, namun tiba-tiba datang terdakwa II MUH. IRVAN RIZALDI Als DELON dari arah samping langsung memukul saksi YOHANTO TOMANA menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa lari bermaksud untuk menyelamatkan diri namun demikian dihadang oleh saksi FILSTER (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan langsung memegang saksi YOHANTO TOMANA, selanjutnya terdakwa I FAISAL FRANTIGO Als BOBI Bin ALBERTO merangkul bagian leher saksi YOHANTO TOMANA dan langsung memukul bagian wajah saksi YOHANTO TOMANA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terkepal, kemudian datang terdakwa II MUH. IRVAN RIZALDI Als DELON memegang saksi YOHANTO TOMANA, sehingga terdakwa I FAISAL FRANTIGO Als BOBI Bin ALBERTO secara leluasa memukuli wajah saksi YOHANTO TOMINI.

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi YOHANTO TOMANA bertempat di jalan keramaian yang biasa dilalui oleh masyarakat.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi YOHANTO TOMANA merasa sakit pada bagian tubuh, termasuk d bibir bawah dan bibir atas sobek, serta merasa pusing akibat pukulan pada kepala dan wajah yang dilakukan berulang-ulang.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 047/PKM-WSP/11/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh dr. HARDIANTI AGRI, dokter pada UPTD Puskesmas wasuponda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala:

- Luka memar di pipi kiri bagian atas ukuran 3 cm x 2cm;
- Luka lecet gores di pipi kanan bagian atas ukuran 1 cm x 1 cm;
- Luka lecet gores di belakang telinga kiri ukuran 1 cm x 1 cm;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar di bibir atas bagian dalam ukuran tidak beraturan disertai bengkak dan nyeri tekan;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luka memar dan luka lecet disebabkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KE DUA

Bahwa mereka terdakwa I FAISAL FRANTIGO Als BOBI Bin ALBERTO dan Terdakwa II MUH. IRVAN RIZALDI Als DELON bersama-sama saksi FILSTER ARIF SETIAWAN Als FILL Bin SAMUEL (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Appel, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PANDI"*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa I FAISAL FRANTIGO Als BOBI Bin ALBERTO melakukan chatting melalui masanger kepada saksi YOHANTO TOMANA untuk mengajak berkelahi, karena saksi YOHANTO TOMANA selalu meghina bosnya yaitu saksi SAMUEL, selanjutnya pada saat ada acara pesta pernikahan di Jl. Appel, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, terdakwa I FAISAL FRANTIGO Als BOBI Bin ALBERTO melihat saksi YOHANTO TOMANA , kemudian terdakwa FAISAL FRANTIGO Als BOBI Bin ALBERTO berpamitan kepada saksi FILSTER (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang merupakan anak dari saksi SAMUEL untuk memukul saksi YOHANTO TOMANA, dan pada saat terdakwa I FAISAL FRANTIGO Als BOBI Bin ALBERTO melihat saksi YOHANTO TOMANA keluar dari toilet, langsung menghadang saksi YOHANTO TOMANA, namun tiba-tiba datang terdakwa II MUH. IRVAN RIZALDI Als DELON dari arah samping langsung memukul saksi YOHANTO TOMANA menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa lari bermaksud untuk menyelamatkan diri namun demikian dihadang oleh saksi FILSTER (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan langsung memegang saksi YOHANTO

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMANA, selanjutnya terdakwa I FAISAL FRANTIGO Als BOBI Bin ALBERTO merangkul bagian leher saksi YOHANTO TOMANA dan langsung memukul bagian wajah saksi YOHANTO TOMANA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terkepal, kemudian datang terdakwa II MUH. IRVAN RIZALDI Als DELON memegang saksi YOHANTO TOMANA, sehingga terdakwa I FAISAL FRANTIGO Als BOBI Bin ALBERTO secara leluasa memukuli wajah saksi YOHANTO TOMINI.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi YOHANTO TOMANA merasa sakit pada bagian tubuh, termasuk di bibir bawah dan bibir atas sobek, serta merasa pusing akibat pukulan pada kepala dan wajah yang dilakukan berulang-ulang.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 047/PKM-WSP/11/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh dr. HARDIANTI AGRI, dokter pada UPTD Puskesmas wasuponda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala:

- Luka memar di pipi kiri bagian atas ukuran 3 cm x 2cm;
- Luka lecet gores di pipi kanan bagian atas ukuran 1 cm x 1 cm;
- Luka lecet gores di belakang telinga kiri ukuran 1 cm x 1 cm;
- Luka memar di bibir atas bagian dalam ukuran tidak beraturan disertai bengkak dan nyeri tekan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luka memar dan luka lecet disebabkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Yohanto Tomana** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan Appel, desa Ledu-ledu, kecamatan Wasuponda, kabupaten Luwu Timur, saksi dipukul oleh Terdakwa Faisal Frantigo sebanyak tiga kali di bagian

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan Terdakwa Irvan Rizaldi satu kali di bagian kepala yang dibantu oleh saksi Filster Arif ;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena pada awalnya saksi pernah berselisih dengan Terdakwa Faisal Frantigo karena pada tanggal 2 Juni 2021 saksi mengomentari postingan Samuel Kendati (Anggota Dewan) yaitu orang tua dari saksi Filster Arif yang membuat Terdakwa Faisal Frantigo tersinggung, setelah kejadian tersebut Terdakwa Faisal Frantigo beberapa kali mengajak saksi untuk bertemu dan berkelahi namun belum pernah terlaksana, dan pada Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan Appel, desa Ledu-ledu, kecamatan Wasuponda, kabupaten Luwu Timur, saksi saat itu berada di pesta pernikahan salah satu teman saksi, saksi membuka aplikasi messenger dan melihat ada pesan dari Terdakwa Faisal Frantigo yang mengajak saksi untuk berkelahi tetapi tidak saksi hiraukan, setelah itu saksi meninggalkan tempat pesta untuk buang air kecil dan selesai buang air kecil saksi bertemu dengan Terdakwa Faisal Frantigo, Terdakwa Irvan Rizaldi dan saksi Filster Arif, saat bertemu Terdakwa Faisal Frantigo mengatakan kepada saksi "sok jago sekali ko saya lihat" lalu saksi menjawab "tidak ji, yang begitu bisa dibicarakan baik-baik" lalu kemudian Terdakwa Faisal Frantigo dan Terdakwa Irvan Rizaldi memukul saksi di wajah dan bagian kepala, kemudian saksi mencoba kabur dari Terdakwa Faisal Frantigo dan Terdakwa Irvan Rizaldi dan ketika hendak pergi saksi ditangkap oleh saksi Filster Arif dan kemudian dipukul lagi oleh Terdakwa Faisal Frantigo;
 - Bahwa akibat kejadian itu saksi mengalami sakit dan memar dibagian kepala namun masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi itu, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi FILSTER ARIF SETIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan Appel, desa Ledu-ledu, kecamatan Wasuponda, kabupaten Luwu Timur, Terdakwa Faisal Frantigo bersama Terdakwa Irvan Rizaldi memukul saksi Yohanto Tomana sebanyak tiga kali di bagian kepala;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena pada awalnya pada tanggal 2 Juni 2021 saksi Yohanto Tomana mengomentari postingan Samuel Kendati (Anggota Dewan) yaitu orang tua dari saksi, setelah kejadian tersebut Terdakwa Faisal Frantigo tersinggung dan beberapa kali mengajak saksi Yohanto Tomana untuk bertemu dan berkelahi namun belum pernah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana, dan pada Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan Appel, desa Ledu-ledu, kecamatan Wasuponda, kabupaten Luwu Timur, Terdakwa Faisal Frantigo bersama dengan Terdakwa Irvan Rizaldi dan saksi bertemu dengan saksi Yohanto Tomana, saat bertemu Terdakwa Faisal Frantigo mengatakan kepada saksi Yohanto Tomana "*sok jago sekali ko saya lihat*" lalu saksi Yohanto Tomana menjawab "*tidak ji, yang begitu bisa dibicarakan baik-baik*" lalu kemudian Terdakwa Faisal Frantigo dan Terdakwa Irvan Rizaldi memukul saksi Yohanto Tomana di wajah dan bagian kepala, kemudian saksi Yohanto Tomana mencoba kabur dari para Terdakwa dan ketika hendak pergi saksi Yohanto Tomana ditangkap oleh saksi dan kemudian dipukul lagi oleh Terdakwa Faisal Frantigo;

- Bahwa saksi menangkap saksi Yohanto Tomana karena reflek dan bertujuan agar saksi Yohanto Tomana tidak kabur;
- Bahwa saksi hadir di lokasi dengan tujuan untuk melihat saksi Yohanto Tomana dipukul oleh teman saksi yaitu para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut memukul saksi Yohanto Tomana dan hanya menangkap saja;
- Bahwa saksi menyesal dan meminta maaf kepada saksi Yohanto Tomana; Terhadap keterangan saksi itu, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan para Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan saksi yang tidak dapat hadir di karenakan sedang keduakaan, keterangan saksi tersebut pada pokoknya :

3. **Saksi DARIUS KABE**, keterangan dalam BAP di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Appel, Desa Ledu-ledu, Kec. Wasuponda, Kab Luwu Timur;
 - Bahwa saat itu saya sedang berada didalam tenda pesta pernikahan yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dan tempat kejadian tersebut, namun saat itu saya sempat melihat beberapa orang didalam tenda keluar dari tenda, dan saat itu saya pun keluar dari tenda dan melihat Yohanto Tomana berian tepat di samping saya untuk masuk tenda saat itu ;
 - Bahwa saat saya melihat Yohanto Tomana lari masuk ke dalam tenda, barulah saya melihat sdr.Faisal alias Bobi di sekitar tempat kejadian, kemudian saat itu juga saya melihat Filster alias Fill di tempat tersebut;
 - Saya jelaskan bahwa saat itu saya belum mengetahui jika Yohanto Tomana telah dianiaya, namun barulah saya mengetahui setelah Yohanto Tomana

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam tenda dan ada masyarakat yang menyampaikan jika Yohanto Tomana telah dianiaya; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan itu, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan diperlihatkan dan dibacakan hasil Visum Et Revertum Nomor 047/PKM-WSP/11/VI/2021, tanggal 4 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Hardianti Agri dari UPTD Puskesmas Wasuponda yang menyimpulkan bahwa ada luka memar dan luka lecet yang disebabkan oleh serangan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I Faisal Frantigo als Bobi Bin Alberto

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan Appel, desa Ledu-ledu, kecamatan Wasuponda, kabupaten Luwu Timur, Terdakwa bersama Terdakwa Irvan Rizaldi memukul saksi Yohanto Tomana;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena pada awalnya Terdakwa pernah berselisih dengan saksi Yohanto Tomana karena pada tanggal 2 Juni 2021 saksi Yohanto Tomana mengomentari postingan Samuel Kendati (Anggota Dewan) yaitu orang tua dari saksi Filster yang membuat Terdakwa tersinggung karena Terdakwa adalah tim pendukung Samuel Kendati sekaligus Terdakwa bekerja sebagai sopirnya, setelah kejadian tersebut Terdakwa beberapa kali mengajak saksi Yohanto Tomana untuk bertemu dan berkelahi namun belum pernah terlaksana, dan pada Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan Appel, desa Ledu-ledu, kecamatan Wasuponda, kabupaten Luwu Timur, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Irvan Rizaldi dan saksi Filster Arif bertemu dengan saksi Yohanto Tomana, saat bertemu Terdakwa mengatakan kepada saksi Yohanto Tomana "*sok jago sekali ko saya lihat*" lalu saksi Yohanto Tomana menjawab "*tidak ji, yang begitu bisa dibicarakan baik-baik*" lalu kemudian Terdakwa dan Terdakwa Irvan Rizaldi memukul saksi Yohanto Tomana di wajah dan bagian kepala,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Yohanto Tomana mencoba kabur dari para Terdakwa dan ketika hendak pergi saksi Yohanto Tomana ditangkap oleh saksi Filster dan kemudian dipukul lagi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul kepala saksi Yohanto Tomana sebanyak tiga kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada saksi Yohanto Tomana sebagai korban;

Keterangan Terdakwa II Muh. Irvan Rizaldi als Delon

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan Appel, desa Ledu-ledu, kecamatan Wasuponda, kabupaten Luwu Timur, Terdakwa bersama saksi Faisal Frantigo memukul saksi Yohanto Tomana;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena pada awalnya Terdakwa Faisal Frantigo pernah berselisih dengan saksi Yohanto Tomana karena pada tanggal 2 Juni 2021 saksi Yohanto Tomana mengomentari postingan Samuel Kendati (Anggota Dewan) yaitu orang tua dari saksi Filster Arif yang membuat Terdakwa dan Terdakwa Faisal Frantigo tersinggung karena Terdakwa termasuk dalam tim pendukung Samuel Kendati, setelah kejadian tersebut Terdakwa Faisal Frantigo beberapa kali mengajak saksi Yohanto Tomana untuk bertemu dan berkelahi namun belum pernah terlaksana, dan pada Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan Appel, desa Ledu-ledu, kecamatan Wasuponda, kabupaten Luwu Timur, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Faisal Frantigo dan saksi Filster Arif bertemu dengan saksi Yohanto Tomana, kemudian saat bertemu Terdakwa Faisal Frantigo mengatakan kepada saksi Yohanto Tomana "*sok jago sekali ko saya lihat*" lalu saksi Yohanto Tomana menjawab "*tidak ji, yang begitu bisa dibicarakan baik-baik*" lalu kemudian Terdakwa dan Terdakwa Faisal Frantigo memukul saksi Yohanto Tomana di wajah dan bagian kepala, kemudian saksi Yohanto Tomana mencoba kabur dan ketika hendak pergi saksi Yohanto Tomana ditangkap oleh saksi Filster Arif dan kemudian dipukul lagi oleh Terdakwa Faisal Frantigo;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Yohanto Tomana satu kali di bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana atas kasus penganiayaan saat masih di bawah umur pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada saksi Yohanto Tomana sebagai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta hasil *visum et repertum* yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan Appel, desa Ledu-ledu, kecamatan Wasuponda, kabupaten Luwu Timur, Terdakwa Faisal Frantigo bersama Terdakwa Irvan Rizaldi memukul saksi Yohanto Tomana;
- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi karena pada awalnya Terdakwa Faisal Frantigo pernah berselisih dengan saksi Yohanto Tomana karena pada tanggal 2 Juni 2021 saksi Yohanto Tomana mengomentari postingan Samuel Kendati (Anggota Dewan) yaitu orang tua dari saksi Filster yang membuat para Terdakwa tersinggung karena Terdakwa Faisal Frantigo adalah tim pendukung Samuel Kendati sekaligus Terdakwa Faisal Frantigo bekerja sebagai sopirnya sementara Terdakwa Irvan Rizaldi termasuk dalam tim pendukung Samuel Kendati, setelah kejadian tersebut Terdakwa Faisal Frantigo beberapa kali mengajak saksi Yohanto Tomana untuk bertemu dan berkelahi namun belum pernah terlaksana, dan pada Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan Appel, desa Ledu-ledu, kecamatan Wasuponda, kabupaten Luwu Timur, Terdakwa Faisal Frantigo bersama dengan Terdakwa Irvan Rizaldi dan saksi Filster Arif bertemu dengan saksi Yohanto Tomana, saat bertemu Terdakwa Faisal Frantigo mengatakan kepada saksi Yohanto Tomana *"sok jago sekali ko saya lihat"* lalu saksi Yohanto Tomana menjawab *"tidak ji, yang begitu bisa dibicarakan baik-baik"* lalu kemudian Terdakwa Faisal Frantigo dan Terdakwa Irvan Rizaldi memukul saksi Yohanto Tomana di wajah dan bagian kepala, kemudian saksi Yohanto Tomana mencoba kabur dari para Terdakwa dan ketika hendak pergi saksi Yohanto Tomana ditangkap oleh saksi Filster dan kemudian dipukul lagi oleh Terdakwa Faisal Frantigo;
- Bahwa benar Terdakwa Faisal Frantigo memukul kepala saksi Yohanto Tomana sebanyak tiga kali;
- Bahwa benar Terdakwa Irvan Rizaldi memukul saksi Yohanto Tomana satu kali di bagian kepala;
- Bahwa benar Terdakwa Faisal Frantigo belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa Irvan Rizaldi sebelumnya pernah dipidana atas kasus penganiayaan saat masih di bawah umur pada tahun 2018;
- Bahwa benar saksi Filster Arif tidak ikut memukul tetapi ikut menangkap dan menahan saksi Yohanto Tomana yang hendak kabur;
- Bahwa benar para Terdakwa dan saksi Filster menyesal dan meminta maaf kepada saksi Yohanto Tomana sebagai korban;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN MII



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- Pertama : perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
Atau
- Kedua : perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada para Terdakwa adalah dakwaan alternatif ke dua, namun demikian hal tersebut tidak lantas menjadikan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam KUHP adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai para Terdakwa, yang dapat dimintakan



pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, subjek hukum yang diajukan di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* sebagai para Terdakwa ke persidangan adalah Terdakwa I yaitu Faisal Frantigo als Bobi Bin Alberto dan Terdakwa II yaitu Muh. Irvan Rizaldi als Delon yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa dalam persidangan yang mana pemeriksaan di persidangan bahwa para Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.2. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan penganiayaan" menurut doktrin hukum pidana adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain tanpa adanya alasan yang pantas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan Appel, desa Ledu-ledu, kecamatan Wasuponda, kabupaten Luwu Timur, Terdakwa Faisal Frantigo bersama Terdakwa Irvan Rizaldi memukul saksi Yohanto Tomana, yang awalnya Terdakwa Faisal Frantigo pernah berselisih dengan saksi Yohanto Tomana karena pada tanggal 2 Juni 2021 saksi Yohanto Tomana mengomentari postingan Samuel Kendati (Anggota Dewan) yaitu orang tua dari saksi Filster yang membuat para Terdakwa tersinggung karena Terdakwa Faisal Frantigo adalah tim pendukung Samuel Kendati sekaligus Terdakwa Faisal Frantigo bekerja sebagai sopirnya sementara Terdakwa Irvan Rizaldi termasuk dalam tim pendukung Samuel Kendati, setelah kejadian tersebut Terdakwa Faisal Frantigo beberapa kali mengajak saksi Yohanto Tomana untuk bertemu dan berkelahi namun belum pernah terlaksana, dan pada Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan Appel, desa Ledu-ledu, kecamatan Wasuponda, kabupaten Luwu Timur, Terdakwa Faisal Frantigo bersama dengan Terdakwa Irvan Rizaldi dan saksi Filster Arif bertemu dengan saksi Yohanto

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomana, saat bertemu Terdakwa Faisal Frantigo mengatakan kepada saksi Yohanto Tomana “*sok jago sekali ko saya lihat*” lalu saksi Yohanto Tomana menjawab “*tidak ji, yang begitu bisa dibicarakan baik-baik*” lalu kemudian Terdakwa Faisal Frantigo dan Terdakwa Irvan Rizaldi memukul saksi Yohanto Tomana di wajah dan bagian kepala, kemudian saksi Yohanto Tomana mencoba kabur dari para Terdakwa dan ketika hendak pergi saksi Yohanto Tomana ditangkap oleh saksi Filster dan kemudian dipukul lagi oleh Terdakwa Faisal Frantigo;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah jelas bahwa para Terdakwa telah memukul korban dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban, hal ini diperkuat dengan adanya fakta bahwa antara para Terdakwa dengan korban sudah ada konflik sebelumnya di mana Terdakwa Faisal Frantigo als Bobi Bin Alberto sempat mengajak korban untuk bertemu beberapa kali dengan tujuan untuk diajak berkelahi, oleh karena itu Majelis Hakim telah cukup menjadi keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan para Terdakwa memukul wajah korban adalah diikuti dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit bagi korban;

Menimbang, bahwa mengenai keturut sertaan para Terdakwa dalam perkara ini, dalam doktrin keturutsertaan (*delneming*) ada beberapa kriteria pelaku yang turut diancam pidana akibat keikutsertaannya antara lain adalah pelaku utama (*dader*) dan orang yang turut serta (*medeplegen*), adapun dalam hal ini keikutsertaan para Terdakwa adalah sebagai pelaku utama (*dader*) di mana selain para Terdakwa adalah saksi Filster sebagai turut serta (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Muh. Irvan Rizaldi als Delon sudah pernah dihukum atas perkara yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa Faisal Frantigo als Bobi Bin Alberto belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri para Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan para Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I yaitu Faisal Frantigo als Bobi Bin Alberto dan Terdakwa II yaitu Muh. Irvan Rizaldi als Delon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Faisal Frantigo als Bobi Bin Alberto dan Terdakwa Muh. Irvan Rizaldi als Delon oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H. dan Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Imron Mashadi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd
Haris Fawanis, S.H.

ttd
Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H.

ttd
Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Usman, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Pengadilan Negeri Malili,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 004/Pid.B/2021/PN MII
ttd

Amir Mahmud, SH.
NIP. 19710616 199403 1 004